



SALINAN :

P U T U S A N
Nomor 56/PDT/2016/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

WIDYA KRULINASARI, Umur: 36 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Hi. Khomarudin Perum Pesona Blok B1, Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung;- -----
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**—semula
PENGUGAT;- -----

M E L A W A N :

1. **SUSILAWATI**, Umur: 36 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Jalan PB Marga Sukamaju RT.02 RW.01, Kelurahan Sukadana-ham, Kota Bandar Lampung;- -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**—semula
TERGUGAT I;- -----
2. **NURMALA DEWI**, Umur: 37 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Onta RT.01 LK.01, Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II**—semula
TERGUGAT II;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----



Telah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan II/Para Terbanding dengan surat gugatannya tanggal 8 Maret 2016 dan terdaftar dalam register perkara nomor: 40/Pdt.G/2016/PN.Tjk., sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2015 **PARA TERGUGAT** datang ke rumah **PENGUGAT** dengan maksud menawarkan pinjaman uang sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada **PENGUGAT**;
2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2015 **PENGUGAT** sepakat meminjam uang dari **PARA TERGUGAT** sejumlah Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang diterima **PENGUGAT** melalui transfer ke rekening BNI No.0233400301 atas nama Widya Krulinasari;
3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015, **PENGUGAT** telah membayar angsuran utangnya kepada **TERGUGAT II** sejumlah Rp8.750.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara tunai yang dilakukan di rumah **PENGUGAT**, kemudian **PENGUGAT** telah membayar utangnya lagi kepada **TERGUGAT II** dengan secara tunai di rumah **TERGUGAT II** pada tanggal 26 agustus 2015 sejumlah Rp7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan tanggal 1 september 2015 membayar angsuran utangnya lagi Rp1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) via transfer ke rek atas nama Nurmala Dewi dengan No Rekening 207701002307504;
4. Bahwa total hutang **PENGUGAT** yang sudah dibayar kepada **PARA TERGUGAT** adalah Rp17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisa utang **PENGUGAT** kepada **PARA TERGUGAT** hanya tinggal Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa karena **PENGUGAT** mengalami kesulitan keuangan, sehingga belum mampu untuk melunasi sisa utangnya kepada **PARA TERGUGAT**, yaitu sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



6. Bahwa sekitar minggu kedua bulan Desember 2015 **TERGUGAT I** mengirimkan somasi kepada **PENGUGAT** untuk menagih sisa utang **PENGUGAT**, namun **PENGUGAT** merasa keberatan dengan hal tersebut karena **PARA TERGUGAT** mengatakan bahwa sisa utang yang harus dibayarkan oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** saat itu adalah sejumlah Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), hal tersebut secara jelas dan nyata tidak sesuai dengan kesepakatan pinjam meminjam uang yang telah disepakati kedua belah pihak sebelumnya;
7. Bahwa karena **PENGUGAT** berdasarkan nilai pinjaman kepada **PARA TERGUGAT** hanya memiliki kewajiban sebesar Rp.2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan itikad baik **PENGUGAT** bermaksud melakukan pembayaran sisa utang tersebut kepada **PARA TERGUGAT**.
8. Bahwa **PARA TERGUGAT** secara tegas menolak pembayaran pelunasan sisa utang yang ditawarkan oleh **PENGUGAT** sebesar Rp.2.500.000,-;
9. Bahwa **PENGUGAT** sampai saat ini terhalang untuk melaksanakan kewajibannya kepada **PARA TERGUGAT** melunasi sisa utangnya sesuai dengan perjanjian utang piutang yang telah disepakati yaitu sebesar Rp.2.5000.000,- karena **PARA TERGUGAT** tidak mau menerima/menolak prestasi yang menjadi kewajiban **PENGUGAT** untuk melunasi sisa utangnya *a quo*;
10. Bahwa secara jelas dan nyata bahwa apa yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** tidak mau menerima pelunasan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyatakan **PENGUGAT** memiliki utang sebesar Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) kepada **PARA TERGUGAT** merupakan perbuatan wanprestasi yang sangat merugikan **PENGUGAT** sebagai peminjam uang (debitor);

Adapun dalil-dalil gugatan di atas didukung dengan bukti-bukti dan kesaksian sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Rekening Koran Tabungan BNI No Rek 0233400301 atas nama Widya Krulinasari bulan Juni 2015.



Menerangkan bahwa **PENGUGAT** telah menerima transferan uang dari **TERGUGAT I** sebagai uang pinjaman **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yaitu sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

2. Bukti transfer uang angsuran pembayaran pinjaman **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT II**.

Menerangkan bahwa Pada Tanggal 1 September 2015 **PENGUGAT** telah Mentransfer uang sejumlah Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke No Rek 207701002307504 atas nama **TERGUGAT II**;

B. Saksi

1. Sri Lestari (Umur ± 21 Tahun)

Menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah anak angkat dari **PENGUGAT** yang tinggal di rumah **PENGUGAT**;
- Bahwa Saksi mengetahui **PENGUGAT** meminjam uang dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sudah dilakukan pembayaran oleh **PENGUGAT** tiga kali pertama sebesar Rp 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kedua sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan ketiga Saksi yang mentransfer sebesar Rp1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek **TERGUGAT II**;

2. Pur (Umur ± 35 Tahun)

Menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah orang yang bekerja pada **TERGUGAT** mengantar jemput **TERGUGAT** ke mana pun;
- Bahwa saksi mengetahui **PENGUGAT** meminjam uang dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sudah dilakukan pembayaran oleh **PENGUGAT** tiga kali pertama sebesar Rp 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kedua sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan ketiga Saksi yang mentransfer sebesar Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rek **TERGUGAT II**



Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tanjung Karang berkenan untuk memeriksa perkara ini dan berkenan pula untuk memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perjanjian utang piutang tanggal 27 Juni 2015 antara **PENGGUGAT** sebagai debitor dengan **PARA TERGUGAT** sebagai kreditor sebesar Rp.20.000.000,- adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan **PARA TERGUGAT** telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk menerima uang pelunasan sisa utang dari **PENGGUGAT** sebesar Rp. 2.500.000,-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II/Para Terbanding di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 April 2016 telah mengajukan jawaban atas gugatan tersebut, yang pada pokoknya sebagaimana tertera didalam berita acara pemeriksaan a quo, dan memohon agar Pengadilan Negeri Tanjungkarang memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. **PENGGUGAT** menyadari kewajibannya membayar hutang kepada **TERGUGAT**;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2015 **PENGGUGAT** telah meminjam uang kepada **TERGUGAT** sejumlah Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) benar sah dan mengikat;
3. Menyatakan **PENGGUGAT** telah melakukan kebohongan;
4. Menghukum **PENGGUGAT** untuk melunasi hutangnya sejumlah Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
5. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:



Memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini seadil-adilnya berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada.

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 Juni 2016 Nomor:40/Pdt.G/2016/PN.Tjk., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat, akan tetapi tanpa kehadiran Tergugat I dan II atau pun wakilnya;- Dan terhadap pihak yang tidak hadir tersebut amar putusan *a quo* telah diberitahukan kepadanya pada tanggal 12 dan 15 Juli 2016 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor:40/Pdt.G/2016/PN.Tjk. tanggal 14 Juli 2016;- -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Tergugat I dan II, sebagaimana tercantum didalam relas pemberitahuan banding Nomor:40/Pdt.G/2016/PN.Tjk. tanggal 15 dan 18 Juli 2016;- -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori bandingnya tanggal 28 Juli 2016, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 2 Agustus 2016, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing tanggal 3 dan 8 Agustus 2016;- -----

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat tersebut pada pokoknya menguraikan keberatannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *JUDEX FACTIE* Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusannya;
- Bahwa *JUDEX FACTIE* Pengadilan Negeri Tanjung Karang salah menerapkan beban pembuktian;
- Bahwa fakta-fakta dipersidangan menunjukkan perbuatan penyerahan uang Rp.43.000.000,- oleh Tergugat I/Terbanding I tidak terbukti;

Oleh sebab itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang akan memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding telah sangat beralasan dan telah sepantasnya untuk menolak dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.40/PDT.G/ 2016/PN.Tjk tanggal 30 Juni 2016, dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung karang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima alasan-alasan dan permohonan banding dari PENGUGAT/PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 40/PDT.G/2016/PN.Tjk. tanggal 30 Juni 2016.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perjanjian utang piutang tanggal 27 Juni 2015 antara **PENGUGAT** sebagai debitor dengan **TERGUGAT** sebagai kreditor sebesar Rp. 20.000.000,- adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk menerima uang pelunasan sisa utang dari **PENGUGAT** sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Ex aequo et Bono.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding I/Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 Agustus 2016, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 22 Agustus



2016, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing tanggal 23 dan 25 Agustus 2016;- -----

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding I/Tergugat I tersebut pada pokoknya mengemukakan bahwa pada prinsipnya putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan mohon agar putusan a quo dikuatkan, dan menyampaikan hal-hal untuk tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa jelas dan terbukti bahwa Gugatan perdata no 40/PDT.G/PN.Tjk tertanggal 8 maret 2016 yang diajukan oleh PEMBANDING/PENGUGAT dilakukan hanyalah untuk mengulur waktu/mengalihkan laporan polisi dugaan penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh PEMBANDING/PENGUGAT terhadap TERBANDING/TERGUGAT 1 yang telah terlebih dahulu TERBANDING/TERGUGAT 1 lakukan di polsek kedaton tertanggal 30 januari 2016.
- b. Bahwa pada halaman 18 Putusan No. 40/PDT.G/2016/PN.Tjk terbukti bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh PENGUGAT dpersidangan tidak dapat membuktikan berapa jumlah utang Penggugat kepada Tergugat, sebaliknya, para Tergugat dalam bantahannya dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat maka telah terbukti bahwa utang pokok antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Pembanding dan kepada Terbanding, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana tercantum didalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 23 dan 25 Agustus 2016;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan



Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, utamanya surat gugatan Penggugat, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 30 Juni 2016, Nomor:40/Pdt.G/2016/PN.Tjk., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding di dalam memori bandingnya dan hal-hal yang dikemukakan oleh Terbanding I di dalam kontra memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal baru yang bisa mengubah putusan, hal-hal yang dikemukakannya hanyalah pengulangan belaka dan telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 30 Juni 2016 Nomor: 40/Pdt.G/2016/PN.Tjk. harus dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta Peraturan Perundangan lain yang berkaitan;- -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 30 Juni 2016 Nomor:40/Pdt.G/2016/PN.Tjk. yang dimohonkan banding tersebut;-
- Menghukum Pembanding–semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Rabu tanggal 19 OKTOBER 2016 oleh: AGUS SUTARNO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. dan SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 23 September 2016 Nomor:56/Pen.Pdt/2016/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 26 OKTOBER 2016 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh PUJIYONO Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. **BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.**

AGUS SUTARNO, S.H., M.H.

d.t.o.

2. **SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,

(Tgl. - 2016.)

d.t.o.

PUJIYONO

Hj. Sumarlina, SH., M.H.

Nip.19620802 198303 2005

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan	-" 6.000,-
- Biaya proses	-" 139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====	